

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa, “Subjek Pajak adalah, Orang Pribadi, Badan, Bentuk Usaha Tetap, dan Warisan yang belum terbagi”. Sumber penghasilan berasal dari pemberi kerja, dari penghasilan lain-lain, dari harta yang dimiliki, dan berasal dari kegiatan usaha. Salah satu jenis Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu penghasilan dari dividen, bunga, royalti, dan lain sebagainya yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri (Orang Pribadi dan Badan) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Outsourcing adalah tenaga kerja atau karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah Perusahaan Penyedia Jasa *Outsourcing*. Dalam kesepakatannya, Perusahaan Penyedia Jasa *Outsourcing* dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% atas Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah Jasa Penyedia Jasa *Outsourcing*, dengan kriteria Perusahaan Penyedia Jasa *Outsourcing* semata-mata hanya menyerahkan tenaga kerja kepada pengguna tenaga kerja, Perusahaan Penyedia Jasa *Outsourcing* tidak memberi gaji atau upah kepada tenaga kerja, Perusahaan Penyedia Jasa *Outsourcing* tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja, dan tenaga kerja masuk dalam struktural pengguna tenaga kerja.

Namun dalam pembahasan Tugas Akhir ini, tenaga kerja masih bertanggung jawab kepada Penyedia Jasa Outsourcing dan pihak Penyedia Jasa Outsourcing yang menggaji atau memberi upah kepada tenaga kerja, sehingga Perusahaan Penyedia Jasa tersebut dikenai Pajak Pertambahan Nilai dalam nilai kontraknya.

Pada PT. X yang bergerak di bidang perdagangan dan pendistributoran kendaraan bermotor merk ternama di dunia terdapat banyak transaksi, salah satu transaksinya adalah atas Jasa *Outsourcing* yang erat kaitannya dengan Pajak Penghasilan Pasal 23. Sebagai pemotong, PT. X harus melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada PT. X terdapat 4 Jasa *Outsourcing*, yaitu Jasa Administrasi, Jasa *Cleaning Service*, Jasa *Catering*, dan Jasa Keamanan untuk memenuhi kebutuhan PT. X. Untuk Jasa Administrasi, ada dua perusahaan yang bekerjasama dengan PT. X yaitu PT. XY dan PT. XYZ. PT. XY menyediakan 70 orang yang masing-masing ditempatkan di bagian *Accounting* sebanyak 25 orang, bagian pajak sebanyak 15 orang, dan bagian lainnya sebanyak 30 orang. Untuk PT. XYZ menyediakan 47 orang yang masing-masing ditempatkan di bagian *Accounting* sebanyak 25 orang dan bagian *helpdesk* sebanyak 2 orang dan bagian lainnya sebanyak 20 orang, untuk Jasa *Cleaning Service* perusahaan yang bekerjasama dengan PT. X menyediakan 5 orang, Jasa *Catering* 4 orang, dan Jasa Keamanan 5 orang. Namun demikian, jasa yang paling penting disini adalah Jasa Administrasi, terutama bagian *Accounting* karena bagian tersebut bekerja mengatur dan mengelola keuangan yang sangat berpengaruh untuk kelanjutan PT. X.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 23 September Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK 03/2008 Tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008

1.2.2 Definisi Pajak

Pajak menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

1.2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

1.2.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Suandy, 2016 : 56) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena

Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada penambahan nilai dan dapat dikreditkan.

1.2.5 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Sesuai penjelasan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU NO. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai perwujudan kewajiban dan peran Wajib Pajak untuk ikut secara langsung melaksanakan pembiayaan terhadap Pembangunan Nasional., “Besarnya pungutan dibedakan antara Wajib Pajak yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan yang tidak memiliki NPWP. Tarif bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP”.

Berikut adalah pihak yang memotong PPh Pasal 23 :

1. Badan Pemerintah
2. Subjek pajak Dalam Negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. BUT (Bentuk Usaha Tetap), atau
5. Perwakilan usaha luar negeri lainnya
6. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang diberi wewenang untuk memungut PPh Pasal 23, yaitu :
 1. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas
 2. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang melaksanakan pembukuan

Berikut adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 yang disebut sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 23, yaitu :

1. Wajib Pajak Dalam Negeri (Orang Pribadi dan Badan)
2. Badan Usaha Tetap (BUT)

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 yang disebut sebagai Objek Pajak PPh Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

1. Dividen
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Dalam Negeri Badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat (1) Huruf e
5. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 21

1.2.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat (1) menerapkan tarif PPh Pasal 23 sebagai berikut :

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari bruto atas :
 - a. Dividen
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang

- c. Royalti
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 21 Ayat (1) Huruf e
2. Sebesar 2% (dua persen) adari bruto atas :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2)
 - b. Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

1.2.7 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Penjelasan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Hak yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya
2. PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia
3. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir
4. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong

5. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya Penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.

1.2.8 Akuntansi

Menurut Pasal 1 Ayat (29) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi, harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya , serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut”.

Istilah akuntansi ada 2 (dua) yaitu Akuntansi Komersial dan Akuntansi Perpajakan. Akuntansi Komersial menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Akuntansi Perpajakan tidak memiliki standar seperti Akuntansi Komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Akuntansi Perpajakan hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan saja. (Agoes dan Trismawati, 2013).

Menurut (Agoes dan Trismawati, 2013), tujuan Akuntansi Perpajakan adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan Laporan Keuangan yang disusun oleh perusahaan agar lebih mudah dalam menyusun SPT.

1.3 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir, adalah :

- a. Sebagai persyaratan guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya

- b. Menambah wawasan, pengalaman kerja, dan ilmu dalam perpajakan
- c. Untung mengetahui penerapan Akuntansi Perpajakan atas PPh 23, PPh21, dan PPN di PT. X

1.4 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir, adalah :

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Untuk mengembangkan pengetahuan secara teori yang diperoleh dalam kuliah dan dalam Praktik Kerja Lapangan
 - b. Untuk memperoleh pengalaman kerja secara nyata di lingkungan kerja PT. X
2. Bagi Almamater
 - a. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan
 - b. Membangun relasi dan kerjasama antara Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya dan PT. X
3. Bagi PT. X
 - a. Memberi sumbangsih tenaga, pikiran, dan hal yang positif untuk meringankan pekerjaan bagi PT. X
 - b. Sebagai media untuk menjalin relasi dan kerjasama antara Fakultas Vokasi Univeritas Airlangga Surabaya dan PT. X
4. Bagi Pembaca
 - a. Untuk referensi ketika mengerjakan Tugas Akhir
 - b. Sebagai tambahan informasi mengenai Implementasi Akuntansi Perpajakan pada PT. X
 - c. Menambah wawasan dan ilmu bagi pembaca

1.5 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Rencana Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir sebagai berikut :

1. Tempat PKL : PT. X
2. Alamat : Jl. Simpang Dukuh
3. Waktu PKL : 01 Februari 2019 – 31 Maret 2019

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
2018-2019

NO	KEGIATAN	DESEMBER 2018				JANUARI 2019				FEBRUARI 2019				MARET 2019				APRIL 2019				MEI 2019				JUNI 2019				JULI 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan PKL					17																											
2	Pertukuhan TA									14	28							18	25							24							
3	Pelaksanaan PKL																																
4	Pembagian Dosen Pembimbing										21																						
5	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir																	15												15			
6	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir																11																
7	Penyusunan dan Bimbingan Laporan TA																	15												15			
8	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																													19			
9	Ujian Lisan																													24-25			
10	Revisi Laporan Tugas Akhir																																
11	Penjilidan Laporan Tugas Akhir																																
12	Penyerahan Laporan Tugas Akhir Final																																

Sumber : Surat Edaran Jadwal Praktik Kerja Lapangan Program Studi Diploma III Perpajakan Tahun 2018-2019